



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN NON LIMBAH B3
SOP/UPM/DJBM-156**

TAHUN 2021



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN NON LIMBAH B3
SOP/UPM/DJBM-156

Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen


ASLI



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Non Limbah B3

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-156
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : ii dari v
Paraf : 

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR DISTRIBUSI	iii
SEJARAH DOKUMEN	v
1. Ruang Lingkup	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Istilah dan Definisi	1
5. Ketentuan Umum	2
6. Tahapan Kegiatan	3
a. Identitas SOP	3
b. Bagan Alir Kegiatan	4
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan	5
d. Wewenang dan Tanggung Jawab	5
7. Kondisi Khusus	5
8. Bukti Kerja	5
9. Lampiran	5

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Non Limbah B3

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-156
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : iii dari v
Paraf : 

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SET
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	PJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	PAJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	PEJ
005	Direktorat Jembatan	JEM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	JBHFJD
	Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
007	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
009	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
010	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BBPJN VIII
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
	Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
017	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIX	BPJN XIX
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XX	BPJN XX

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Non Limbah B3

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-156
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : iv dari v
Paraf : 

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XXI	BPJN XXI
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XXII	BPJN XXII
	Unit Kerja Balai Teknik	
029	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Non Limbah B3

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-156
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : v dari v
Paraf : 

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
September 2021	<p>SOP Pengelolaan Non Limbah B3 Rev 01.</p> <p>Prosedur direvisi pada :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kerangka Penulisan2. Ruang Lingkup3. Maksud dan Tujuan4. Acuan	<ul style="list-style-type: none">• Penyesuaian kepada SOP Penyusunan SOP.• Perubahan pada lingkup SOP menjadi penyimpanan dan pengiriman non limbah B3.• Perubahan menyesuaikan dengan pemisahan penulisan uraian maksud dan tujuan.• Penggunaan PP nomor 22 tahun 2021.• Penggunaan Permen PUPR nomor 13 tahun 2020 pengganti Permen PUPR 15/PRT/M/2015.• Penggunaan Permen PUPR nomor 10 Tahun 2021.• Penggunaan SNI ISO 14001-2015.• Penggunaan SNI ISO 14004-2016.

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Non Limbah B3

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-156
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 1 dari 5
Paraf : 

1. Ruang Lingkup

Prosedur ini menetapkan pengelolaan non limbah B3, termasuk penyimpanan dan pengiriman non limbah B3 di Direktorat Jenderal Bina Marga.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud prosedur ini adalah untuk menjamin kondisi lingkungan perkantoran Direktorat Jenderal Bina Marga dalam keadaan baik.

Tujuan prosedur ini adalah agar seluruh unit kerja pelaksana di Direktorat Jenderal Bina Marga memiliki acuan yang sama dalam pengelolaan non limbah B3 sehingga kegiatan pengelolaan non limbah B3 dapat berlangsung dengan tertib dan tidak mengganggu lingkungan.

3. Acuan

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32)
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473)
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294)
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286)
- SNI ISO 14001-2015, Sistem Manajemen Lingkungan – Persyaratan dengan Panduan Penggunaan.
- SNI ISO 14004-2016, Sistem manajemen lingkungan – Panduan umum dalam penerapan.

4. Istilah dan Definisi

- Non Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kategori Limbah B3 dan Limbah Non B3, serta tidak memiliki dan tidak mengandung karakteristik Bahan Berbahaya dan Beracun.

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Non Limbah B3

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-156
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 2 dari 5
Paraf : 

- b. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (K3 Konstruksi) adalah tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
- c. Ahli Keselamatan Konstruksi adalah tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang Keselamatan Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
- d. Pengelolaan Limbah adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan. dan/atau penimbunan.
- e. *Dumping* (Pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu.
- f. Pengurangan Limbah adalah kegiatan Penghasil Limbah untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah sebelum dihasilkan dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- g. Pengumpul Limbah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah , Pemanfaatan Limbah , dan/atau Penimbunan Limbah .
- h. Pengangkut Limbah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah .
- i. Penyimpanan Limbah adalah kegiatan menyimpan Limbah yang dilakukan oleh Penghasil Limbah dengan maksud menyimpan sementara Limbah yang dihasilkannya.
- j. Pengumpulan Limbah adalah kegiatan mengumpulkan Limbah dari Penghasil Limbah sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah , Pengolah Limbah , dan/atau Penimbun Limbah.
- k. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun sesuai Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup Pasal 469 ayat 1.

5. Ketentuan Umum

Jenis-jenis yang termasuk non limbah B3 meliputi kayu, sterofoam, kertas, plastik, kardus, sisa makanan dan minuman.

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Non Limbah B3

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-156
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 3 dari 5
Paraf : 

6. Tahapan Kegiatan

a. Identitas SOP

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	NOMOR SOP	SOP/UPM/DJBM-...
	TGL. PEMBUATAN	
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA HEDY RAHADIAN
	NAMA SOP	Pengelolaan Non Limbah B3
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32) b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294) d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286) e. SNI ISO 14001-2015, Sistem Manajemen Lingkungan – Persyaratan dengan Panduan Penggunaan. f. SNI ISO 14004-2016, Sistem manajemen lingkungan – Panduan umum dalam penerapan.	1.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
–	–	
CATATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Penyusunan SOP ini telah mengacu kepada Standar Operasional Prosedur Penyusunan SOP yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat








STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Non Limbah B3

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-156
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 4 dari 5
Paraf : 

b. Bagan Alir Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Ahli K3	Pengumpul Limbah	Pengangkut Limbah	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mulai						
2	Mengidentifikasi non limbah B3				Daftar Non Limbah B3	1 hari	Identifikasi Non Limbah B3
3	Mengumpulkan non limbah B3				Non Limbah B3	1 hari	Dokumentasi Pengumpulan Non Limbah B3
4	Mengangkut semua non limbah B3 ke Tempat Penampungan Sementara				Non Limbah B3	1 hari	Dokumentasi Pengumpulan Non Limbah B3
5	Selesai						

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Non Limbah B3

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-156
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 5 dari 5

Paraf : 

c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

- 1) Ahli K3 melakukan identifikasi non limbah B3.
- 2) Petugas pengumpul limbah di setiap unit kerja harus mengumpulkan non limbah B3.
- 3) Pengangkut limbah sebagai pihak ketiga mengangkut semua non limbah B3 yang ada di setiap unit kerja menggunakan truk menuju ke Tempat Penampungan Sementara.

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) Ahli K3 memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengidentifikasi limbah non B3.
- 2) Pengumpul Limbah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengumpulkan non limbah B3.
- 3) Pengangkut Limbah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengangkut limbah, dan menempatkannya pada tempat yang telah ditentukan.

7. Kondisi Khusus

-

8. Bukti Kerja

-

9. Lampiran

-

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat